



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA**

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website : www.pps.uinsgd.ac.id e-mail : pps@uinsgd.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : /Un.05/IV/Ps/PP.00.9/XII/2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
menerangkan, bahwa:

Nama : ANISA NADIYATI
NIM : 2200010002
Program : Magister
Prodi : Ilmu Hukum

telah menyerahkan Tesis kepada Tim Validasi dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NO.224 TAHUN 1961
TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH GUNTAI YNG DI AKIBATKAN
OLEH PEWARISAN DI KABUPATEN SUKABUMI”**

dan memperoleh nilai *Similarity Report* **19%** (data terlampir), dengan jumlah halaman Abstrak sebanyak 1 halaman dari Bab I sampai Bab V sebanyak 105 halaman.

Demikian Surat keterangan ini dibuat, dan dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Sidang Munaqasyah**.

Bandung, 16 Desember 2024
An. Direktur
Ketua Prodi Ilmu Hukum S2,

Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., SH., MH
NIP. 197511192006041001





Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Turnitin 3
Assignment title: Revision 4
Submission title: Anisa nadiyati_2200010002 Implementasi Pasal 3 Peraturan ...
File name: Fix_BAB_1-5_ANISA.docx
File size: 201.26K
Page count: 105
Word count: 17,475
Character count: 122,780
Submission date: 16-Dec-2024 01:55PM (UTC+0700)
Submission ID: 2424210962

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek penguasaan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai Lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, berwujud publik dan perdana yang dapat dipelajari secara hukum dan sistematis hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu system. Oleh karena itu hukum tanah merupakan satu bidang hukum yang mandiri dan sebagai cabang mandiri mempunyai tempat sendiri dalam Tata Hukum Nasional.¹ Tanah merupakan aset yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, semua manusia memerlukan tanah untuk melanjutkan kehidupannya di masa kini, bahkan setelah meninggalnya manusia masih memerlukan tanah. Tanah dapat digunakan manusia untuk bercocok tanam, membangun rumah, membangun tempat usaha, kantor pemerintahan, dan lain-lain.

Oleh sebab itu, tanah merupakan kebutuhan vital manusia, bahkan ada pepatah Jawa yang berbunyi "sebelum bauk sejaru bumi" yang artinya antes lain walaupun hanya sejenkal tanah diperlakukan sampai mati.²

¹ Bondi Hoessein, *Ilmu Hukum Agraria Indonesia*, Djundusan, Jakarta, 2009, hlm 344.
² Muljono, *Hukum Agraria*, Yogyakarta, 1992, hlm 55